



PUTUSAN

Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

*****, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU tanggal 01 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal dengan penambahan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama *****, tempat dan tanggal lahir Kajai, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan di *****, status Perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU



wali nikah Pemohon, yaitu Saprin, tempat dan tanggal lahir Pulau Panjang, 11 Maret 1969, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Mansang Permai Blok B, RT. 002 RW. 002, Desa Mansang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Sarpin sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon dan ayah kandung Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir dan tidak ditemukan alasan yang sah terhadap ketidakhadirannya tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU



Bahwa selanjutnya persidangan ditunda untuk kembali memanggil ayah Pemohon agar hadir di persidangan;

Bahwa setelah persidangan ditunda, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut dalam persidangan;

Bahwa Pemohon tetap dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Talu, namun Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir, begitu pula dengan ayah Pemohon;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayar Pemohon telah habis, maka Wakil Panitera Pengadilan Agama Talu dengan surat W3-A14/067/Hk.05/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 telah melakukan teguran agar Pemohon dalam waktu satu bulan sejak disampaikan surat tersebut menambah kekurangan panjar biaya perkara Pemohon dengan catatan apabila dalam waktu yang ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka pendaftaran perkara Pemohon akan dibatalkan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor W3-A14/1160/HK.03.4/XI/2017 tertanggal 21 November 2017, ternyata Pemohon tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut dalam tenggang waktu 1 bulan yang diberikan, oleh karena itu, perkara Pemohon harus diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan wali adhal, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU



1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan oleh Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan terhadap ayahnya (walinya) yang enggan menikahkannya, oleh karena itu berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2014 halaman 139 bagian Wali Adhal angka (1), Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim kembali memanggil ayah Pemohon untuk hadir;

Menimbang, bahwa setelah sidang penundaan tersebut, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir baik melalui panggilan dalam ruang sidang maupun melalui jurusita pengganti sehingga menyebabkan biaya panjar perkara Pemohon habis;

Menimbang, bahwa ternyata dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor W3-A14/1160/HK.03.4/XI/2017 tertanggal 21 November 2017, sedangkan biaya perkara merupakan salah satu syarat beracara sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., oleh karena itu menurut Majelis Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan majelis memutuskan perkara tersebut dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Paniteramencoret perkara tersebut dari register;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriyyah, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Raziazna, SH.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU



Panitera Pengganti

Raziazna, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA TALU